



PUTUSAN

NOMOR : 195/PID.B/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREAS SANTOKO Bin KARTOREJO;**
Tempat lahir : Tunggul Pawenang / Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 10 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tunggul Pawenang, Kec. Adi Luwih Kab. Pringsewu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, Nomor : SP. Han/21/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : Spp-69/N.8.16.8.3/ Epp/1/07/2013 sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-26/N.8.16.8.3/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor : 258/Pen.Pid/2013/PN.KTA, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 195/ Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM – 18/K.AGUNG.2/09.13, tertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS SANTOKO Bin KARTOREJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio;
 - 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang;
 - 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang;
 - 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam;(Dirampas untuk Negara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM- 18 / K.GUNG.2/09/2013, tertanggal 03 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ANDREAS SANTOKO Bin KARTOREJO pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Jumbadio Bin Sastro Dikromo, saksi Bambang Purwadi Bin Arsad (anggota sat reskrim polsek Sukoharjo) bersama dengan Bagoes Afrianto bin Sunaryo telah mendapatkan informasi dari warga dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa kemudian pada saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang, 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- ⇒ Cara terdakwa menjual nomor judi togel kepada para pemasang yaitu dengan cara pemasang menelpon atau mengirimkan sms nomor pasangan togel lalu nomor judi jenis togel tersebut terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarnya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), lalu rekapan tersebut beserta uang pembeliannya terdakwa setorkan kepada hendro (DPO), dengan rincian apabila pemasang memasang dengan harga Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) perlembar baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka taupun 4 (empat) angka sama harganya, hadiah untuk pemasang yang jika keluar 2 (dua) angka sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), misalnya pemasang memasang 2 (dua) angka 23 (dua puluh tiga), 3 (tiga) angka 523 (lima ratus dua puluh tiga) dan 4 (empat) angka 4523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) dan angka yang keluar 4523 (empat ribu lima ratus dua puluh tiga) maka sipemasnag menang (nimbus). Jika pemasang memasang colok hewan, maksud hewan dalam kalender cina diantaranya :



ayam, kambing, naga, ular, anjing, kaebau, tikus, kelinci, kuda, macan dan monyet harga perlembarnya Rp. 5000,- (lima puluh ribu rupiah) Misalnya pemasangan memasang colok naga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang keluar nomor 0214 maka sipemasang memperoleh imbalan karena nomor 02 (kosong dua) berada diruang naga dan pemasangan memperoleh imbalan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan jika pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan memperoleh imbalan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), judi togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian hasil penjualan judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa setorkan kepada Hendro (DPO) selanjutnya apabila ada pemasangan yang menang terdakwa diberitahu oleh Hendro (DPO) melalu sms kemudian terdakwa menarik uang pasangan nomor togel kepada pemasangan pada hari Selasa dan jumat, dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan judi colok hewan;

⇒ Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dri pihak yang berwenang;

⇒ Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi JUMBADIO Bin SASTRO DIKROMO:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain permainan judi togel di rumah terdakwa bertempat di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membuka judi togel dirumahnya;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi BAMBANG PURWADI sesama anggota Polri Polsek Sukoharjo langsung meluncur untuk melakukan penyelidikan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata benar jika terdakwa berjualan judi jenis togel dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu kami menemukan barang bukti rekapan togel di dalam kamar terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa pasangan dan bayaran apabila tidak ada yang menembus para pemasang akan membayar pada hari Selasa dan Jum'at saat judi togel tersebut libur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAMBANG PURWADI Bin ARSAD;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain permainan judi togel di rumah terdakwa bertempat di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membuka judi togel dirumahnya;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi JUMBADIO sesama anggota Polri Polsek Sukoharjo langsung meluncur untuk melakukan penyelidikan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata benar jika terdakwa berjualan judi jenis togel dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sedang berada di dalam kamarnya lalu kami menemukan barang bukti rekapan togel di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pasangan dan bayaran apabila tidak ada yang menembus para pemasang akan membayar pada hari Selasa dan Jum'at saat judi togel tersebut libur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAGOES AFRIANTO Bin SUNARYO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain permainan judi



togel di rumah terdakwa bertempat di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Polsek Sukoharjo yaitu saksi BAMBANG PURWADI;
- Bahwa saksi sering mendengar jika di daerah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ALIA PRANA Bin AMIDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 didalam rumah terdakwa di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa tidak berjudi togel melainkan terdakwa hanya dititipkan oleh pemasang lalu terdakwa kirim menggunakan sms dengan handphone kepada Bandar;
- Bahwa terdakwa menyetorkan pasangan judi togel tersebut perlebarnya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO) pada sore harinya sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa cara pembayaran dilakukan oleh pemasang pada hari Selasa dan Jum'at pada saat judi togel tersebut libur;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara memasang 2 (dua) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlebarnya sebesar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlebarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlebarnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dan terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh Agama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut karena membuat malu keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio;
- 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 didalam rumah terdakwa di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menerima titipan dari pemasang lalu terdakwa kirim menggunakan sms dengan handphone kepada Bandar;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan pasangan judi togel tersebut perlembarnya sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) kepada Sdr. HENDRA (DPO) pada sore harinya sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa benar cara pembayaran dilakukan oleh pemasang pada hari Selasa dan Jum'at pada saat judi togel tersebut libur;
- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara memasang 2 (dua) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan



perlembarnya sebesar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlembarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlembarnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dan terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh Agama;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut karena membuat malu keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal diatas sehingga dengan jenis dakwaan yang di formulasikan dalam bentuk tunggal tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;



Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : ANDREAS SANTOKO Bin KARTOREJO, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 18 / K.GUNG.2/09/2013, tertanggal 03 September 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang–undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, Perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa Belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jeme, kodok – ulu, roulette, bakar, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi JUMBADIO, saksi BAMBANG PURWADI dan saksi BAGOES AFRIANTO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 didalam rumah terdakwa di Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi JUMBADIO dan saksi BAMBANG PURWADI anggota kepolisian dari Polsek Sukoharjo karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya berjualan nomor togel jenis tersebut, terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi JUMBADIO dan saksi BAMBANG PURWADI, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 pada saat saksi JUMBADIO dan saksi BAMBANG PURWADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa sedang berada didalam kamar terdakwa sedang merekap nomor togel dari para pemasang yang kemudian akan direkap terlebih dahulu dibuka atau dikertas rekapan nomor dan setelah itu akan dikirimkan atau disetorkan melalui Handphone kepada Bandar besar atau bosnya yang bernama sdr. HENDRA (Dpo);

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi JUMBADIO dan saksi BAMBANG PURWADI telah menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, 1 (satu)



lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang, 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang, 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam;

Menimbang, bahwa diterangkan oleh terdakwa secara jelas dan dengan sadar mengenai keterlibatan terdakwa dalam usaha perjudian jenis togel ini, yaitu bahwa harga perlembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila setiap pemasang ada yang menembus atau keluar pasangan nomor togelnya akan mendapat hadiah tembusan dengan rincian : pasangan nomor memasang 2 (dua) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlembarnya sebesar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlembarnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka apabila nomornya tersebut keluar maka akan mendapatkan imbalan perlembarnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk bermain judi” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ANDREAS SANTOKO Alias SANTOKO Bin KARTOREJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio;
- 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah masalah perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS SANTOKO Bin KARTOREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan angka yang telah dinyatakan keluar sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka berdasarkan shio-shio;
- 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka-angka rumusan atau prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 1 (satu) buah buku folio merk Mirage warna merah yang bertuliskan angka-angka hasil prediksi nomor togel yang akan dipasang;
- 2 (dua) buah pena warna hitam merk standart;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **30 September 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.** Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUSILOWATI SUHUD, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.



PANITERA PENGGANTI,

dto

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.